

# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA LEMINGGIR KECAMATAN MOJOSARI

**Pinky Ayu Budiarti**  
*Pinkyayubudiarti02@gmail.com*  
**Endang Dwi Retnani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACT

*This research aimed to find out and analyze the implementation of accountability and transparency of the Village government of Leminggir in the management process of Village Fund Allocation consisting planning, implementing, management, reporting, and accountability. Besides, it was also to find out the Village government effort in handling recent problems which occurred in the management process of Village Fund Allocation. Moreover, the research was qualitative with a case-study approach. Furthermore, the instrument in data collection technique used documentation and interviews. Meanwhile, the data analysis technique was started from data reduction, data presentation and drawing data conclusion. The research result showed the Village government of Leminggir had implemented principles of accountability and transparency. Additionally, planning, implementing using participation, reporting and accountability had suited with Permendagri No.113 about Management of Village Financial. Likewise, its management was accountable and transparent enough as bookkeeping and reporting of Siskeudes had suited Perbup Mojokerto No 86 about System and Procedure of Managemen of Village Financial. In addition, it was expected for the next researcher to widen its analysis of Village Fund Budget within its finance and Village government, in its management, had to be more suitable with the existing rules.*

*Keywords: accountabthty, transparency, management of village fund budget*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Desa Leminggir dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta melihat upaya pemerintah desa dalam menangani masalah yang terjadi pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di Siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam penelitiannya memperluas proses analisis pengelolaan ADD dalam keuangan desa serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD lebih menyesuaikan lagi dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, pengelolaan ADD

## PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan adanya era reformasi khususnya dalam otonomi daerah yang mana ilmu akuntansi sangat berkembang dalam akuntansi pemerintahan, untuk itu ilmu akuntansi sendiri dalam lingkungan pemerintahan daerah dikhususkan dalam proses pencatatan transaksi serta

pelaporan kinerja pemerintahan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas yang mana pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan proses pengelolaan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dapat dipercaya melalui pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, serta demokratis salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mana perlu adanya anggaran maka dari itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu wilayah dengan cara memanfaatkan atau mengelola sumber kekayaan yang dimiliki serta sumber pendapatan dari pemerintahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maka Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri bagian keuangan desa yang mana hasil tersebut diperoleh dari bagian dana perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dimana akan dibagi secara proporsional seperti yang dijelaskan pada pemerintah pusat maupun daerah memberikan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa yang mana alokasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program yang berhubungan dengan perkembangan Desa seperti bidang Pemerintahan Desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga yang telah sesuai dengan RKP desa yang mana nantinya pemanfaatannya dan administrasi pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2019 pada Pasal 2 tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tata cara pengalokasian dan pembagian (ADD) untuk setiap asas merata (minimum) dan asas adil (proporsional) dalam asas merata (minimum) ditetapkan sebesar 60% dari jumlah (ADD) keseluruhan dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua desa, sedangkan asas adil (proporsional) ditetapkan sebesar 40% dari jumlah (ADD) keseluruhan dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai bobot desa. Menurut Peraturan Bupati Mojokerto No 7 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mana menyatakan bahwa dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dimulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban, yang mana tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini harus didasari dengan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta terarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penting bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan desa dan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Halim (2014:83) Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja dan aksi seseorang atau badan hukum apapun pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun berwenang dalam meminta penjelasan ataupun pertanggungjawaban. akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam Pemerintah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Desa itu sendiri serta dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. dalam hal tersebut pemerintahan desa dapat melibatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan desa serta dapat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan agar sarana pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara berkala, sehingga akuntabilitas pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan dengan baik.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan terdapatnya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk warga terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Sabarno, 2007:38). Transparansi juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan karena transparansi sendiri dibangun atas dasar arus informasi atau keterbukaan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses untuk memperoleh informasi, yang mana nantinya informasi tersebut dapat dipantau, karena masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut tentang kepentingan publik pada dasarnya transparansi sendiri merupakan keterbukaan atas informasi, komunikasi maupun *budgeting*. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Leminggir Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto No 87 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD), alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto yang dimana memiliki 18 Kecamatan 299 Desa. Desa Leminggir merupakan salah satu Desa di Kabupaten Mojokerto yang mengalami peningkatan Jumlah ADD dari tahun 2019 ADD yang diterima sebesar Rp 384.085.000 serta di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 417.321.000 yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pemerintahan Desa Leminggir sudah akuntabel dengan melaksanakan prinsip transparansi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, (2) Untuk melihat bagaimana upaya Pemerintah Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam menangani masalah atau kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat dalam bentuk dan waktu yang benar dengan jangka waktu tertentu. Menurut Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

### **Desa**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Pasal 1 No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Peraturan Bupati Mojokerto No 86 Tahun, 2019: 3) sehingga pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan desa.

### **Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang dimana memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan desa, dimana Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mana diharapkan dapat diwujudkan dengan tata kelola pemerintah desa yang baik untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Pasal 5 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud: Setiap Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan pemerintah desa, yang dimana wajib untuk menyelenggarakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 40/ PMK.07 Tahun, 2020: 4).

### **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam instansi pemerintah daerah sehingga pengelolaan atau kebijakan kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di setiap daerah atau desa. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban akan tetapi mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada

lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011: 71).


**Transparansi (Transparency)**

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.NO 71 Tahun 2010).

**Rerangka Konseptual**

Menurut Peraturan Bupati No 86 Tahun 2019 tentang Sistem Prosedur dan Pengelolaan Keuangan Desa yang membahas Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokrasi. Secara garis besar dimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa harus melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Pasal 5 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, Setiap Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan pemerintah desa, yang dimana wajib untuk menyelenggarakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Rerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam bentuk bagan rerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian**

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mengangkat fenomena yang terjadi dalam Pemerintah Desa, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang dimana memfokuskan pada suatu permasalahan yang aktual sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian yang berlangsung sedang dilakukan. Penelitian kualitatif ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang mana hasil penelitian tersebut berupa data deskriptif melalui orang sekitar atau informan yang menguasai dalam bidang tersebut sehingga dapat dituangkan dalam bentuk teori atau kata-kata dan juga bahasa. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk mengetahui prinsip penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa serta upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Bupati No 86 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari wawancara secara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa Leminggir. Sedangkan Menurut Sugiyono (2012:141) sumber sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur maupun buku-buku dan dokumen. Data sekunder yang di peroleh berupa dokumen desa Leminggir dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan indonesia yang mencakup tentang pengelolaan dan prosedur keuangan desa.

### **Satuan Kajian**

Penelitian ini ialah memiliki fokus penelitian yang sangat berarti untuk penelitian kualitatif dalam memandu penerapan penelitian kualitatif. Fokus penelitian merupakan sebuah teknik operasional yang mendasari judul, rumusan permasalahan, serta tujuan riset atau penelitian (Hermawan dan Amirullah, 2016: 194). Dalam penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan penelitian ini juga berfokus untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintah Desa sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan yang dilakukan selama proses penelitian. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Reduksi data dilakukan dengan jalur yang memfokuskan atensi serta pencarian dengan modul yang digunakan cocok atau memiliki persamaan dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah, (2) Penyajian data informasi yang diperoleh yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang akan dijelaskan terlebih dahulu setelah itu menghubungkan dengan teori agar dapat menjawab suatu rumusan masalah, (3) Penarikan kesimpulan, dari pengumpulan data serta analisis yang sudah dilakukan, peneliti akan mencari arti dari tiap indikasi yang diperoleh dalam proses penelitian sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dan saran dalam kemajuan Pemerintah Desa Leminggir.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Desa Leminggir adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Desa Leminggir merupakan salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Mojosari. Desa Leminggir mempunyai Luas 141.732 Ha. Desa Leminggir yang terletak pada jalur longe storage, Mojokerto dan antar kota yang mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Prambon dan Desa Mergobener Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Timur: Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Desa Kedung gempol dan Desa Modopuro Kecamatan Mojosari

Sebelah Barat : Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar

Desa Leminggir ini juga memiliki 3 Dusun yang terdiri dari : Dusun Ngagrok, Dusun Turi, Dusun Lemiring. Jumlah Rt dan Rw pada Desa Leminggir Rt : 33 dan Jumlah Rw : 8 dengan jumlah penduduk 4.095 (empat ribu sembilan puluh lima) jiwa yang terdiri dari Dusun ngagrok dengan jumlah penduduk 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa dengan jumlah KK 304 (tiga ratus empat), Dusun Turi dengan jumlah penduduk sebesar 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) jiwa dengan jumlah kk 289 serta Dusun Lemiring dengan jumlah penduduk sebesar 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan) jiwa dengan KK 368.

### **Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leminggir**

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dimana penggunaan dana tersebut sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimana ADD yang diterima paling sedikit 10% di setiap desa dimana dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota akan dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014 bahwasanya sumber pendapatan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. dapat diketahui juga bahwasanya setiap desa pasti memiliki perencanaan untuk suatu kegiatan atau program yang akan dilakukan dalam desa tersebut. Dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Desa Tahun 2019 yang menyatakan bahwa APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Desa Leminggir yang berada pada perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdapat 2 rencana yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri merupakan seluruh rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan di bahas dengan persetujuan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa, Masyarakat beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimana seluruh rencana anggaran keuangan pemerintah desa akan digunakan untuk membiayai program-program yang telah direncanakan yang menjadi kewajiban pemerintah. Untuk APBDes Desa Leminggir tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 1:

Data pada Tabel 1 tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan Desa Leminggir untuk pendapatan transfer yang paling besar adalah Dana Desa yang bersumber Rp735.129.000 dan sedangkan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp 417.321.000.

**Tabel 1**  
**Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Leminggir**  
**Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran
Pendapatan	
Pendapatan Asli Desa	Rp 54.800.000
Pendapatan Transfer	Rp 1.547.325.255
Dana Desa	Rp 735.129.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 94.875.255
Alokasi Dana Desa	Rp 417.321.000
Bantuan Keuangan Kabupaten / kota	Rp 300.000.000
Pendapatan lain-lain / Bunga Bank	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp 1.602.125.255
Belanja	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 861.108.025
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 720.187.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 52.040.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 60.055.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	Rp -
Jumlah Belanja	Rp 1.693.390.025
Surplus / Defisit Anggaran	Rp (91.264.770)
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	
Pembiayaan Netto	Rp 91.264.770
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 91.264.770

**Sumber: APBDes Desa Leminggir Tahun Anggaran 2020 (diolah)**

### **Pembahasan**

Dalam rangka mewujudkan ADD yang tertera pada Peraturan Bupati Mojokerto No 87 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Menetapkan Alokasi Dana Desa untuk 299 Desa yang ada pada Kabupaten Mojokerto dengan proporsi yang berbeda-beda setiap desa dan Desa Leminggir merupakan salah satu desa yang menerima dana ADD sebesar Rp 417.321.000. berikut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

*“Dengan ADD yang diterima tidak semua bidang dapat didanai oleh ADD kik, kalau untuk pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang sebelumnya baik berupa (RAB) awal maupun dari laporan perencanaan sampai penatausahaan dan sampai laporan realisasi di tahap I dan laporan realisasi II. “ (Bapak Muktar, Senin 15 februari 2021 melalui kantor kepala desa leminggir)”.*

Setiap desa pasti penggunaan Alokasi Dana Desa nya berbeda-beda karena pembagian besaran Alokasi Dana Desa tergantung pada jumlah perangkat desa, kemiskinan, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa serta keterjangkauan. dengan dana yang di peroleh pemerintah desa menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk Alokasi Dana Desa Desa Leminggir lebih difokuskan pada bidang Pemerintahan Desa yang terdiri 3 sub bidang yaitu sub bidang penyelenggaraan belanja Siltap (penghasilan tetap) kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan operasional pemerintah desa sebesar Rp 393.321.000, sub bidang penyediaan prasarana pemerintah Rp 17.500.000, sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan meliputi perencanaan desa atau pembahasan APBDes sebesar Rp 6.500.000 proses pencairannya atau pemberian ADD dilakukan dengan dua tahap sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto No 87 Tahun 2019 tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yaitu penyaluran ADD dilakukan



dua tahap meliputi tahap pertama akan di berikan 50% dari nilai ADD keseluruhan sebesar Rp 208.660.500 dan pada tahap kedua juga di akan di berikan 50% dari nilai keseluruhan ADD sebesar Rp 208.660.500 dan total keseluruhan ADD adalah Rp 417.321.000 dan berikut informasi tentang pencairan Alokasi Dana Desa pada Desa Leminggir dan didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

*“Proses pencairan Alokasi Dana Desa itu pengajuan 50% di bulan february terus 50% lagi itu di bulan juni yang berarti dua kali “ (Bapak Muktar, Kamis 28 Januari 2021 melalui kantor kepala desa)”.*

Seluruh aktivitas yang menyangkut Pemerintahan Desa dalam persiapan penerapan tidak terlepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan untuk memberikan sosialisasi serta pembinaan pada desa dan mengevaluasi semua persyaratan pencairan ADD, yang mana bila persyaratan dari pemerintahan desa telah terpenuhi maka ADD baru dapat dicairkan. Dimana tim pendamping desa akan membantu proses pencairan dengan cara memberikan berkas-berkas atau dokumen kepada kabupaten dengan tepat waktu guna mempermudah perangkat desa untuk melakukan pencairan ADD dengan cepat.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa**

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sendiri bertujuan untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam *Good governance* sendiri diperlukan adanya tingkat transparansi, partisipasi serta pertanggungjawaban atas semua program atau kegiatan yang ada pada desa. ADD harus direncanakan dan dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa serta dapat dievaluasi bersama secara terbuka yang nantinya dapat dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Yang mana dapat dipahami bahwa adanya komitmen dalam ketentuan tersebut terlihat dari pengambilan keputusan bahwasanya pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa serta peran masyarakat desa dalam pengelolaan ADD. diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa:

*“Kalau dalam masalah akuntabilitas ADD kita nggih tetap sebelum kita melaksanakan kita juga harus laksanakan musyawarah perencanaan pembangunan nah itu yang melaksanakan seluruh Perangkat Desa bersama lembaga LPM serta tokoh masyarakat juga kita libatkan untuk melakukan perencanaan pembangunan desa dan juga dalam pelaksanaannya nanti seluruh tokoh masyarakat maupun lembaga itu bisa mengawasi Alokasi Dana Desa yang kita dapat kan dari Pemerintah kita bagun apa, kita lakukan apa dan dilaksanakan untuk kegiatan apa semua tokoh masyarakat maupun lembaga bisa memantau dan memberikan usulan apa maupun koreksi kepada pemerintah dan ya makanya kalau disini ya prinsipnya keterbukaan dan transparan” (Bapak H.Kusaeni, Kamis 28 Januari 2021 melalui kantor kepala desa).*

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Leminggir memiliki komitmen dalam merencanakan serta mengevaluasi hasil masukan dari masyarakat desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan ini suatu bentuk penerapan dari prinsip partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam membangun desa yang didukung dengan prinsip akuntabel (yang dapat dipertanggungjawabkan) oleh Kepala desa atas perencanaan pembangunan desa, serta transparansi (keterbukaan) yang mana semua tokoh masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan pembangunan desa dan responsif (menanggapi) yang mana masyarakat dapat memberikan pendapatnya dengan memberikan solusi atau koreksi yang dimana nanti hasil musyawarah akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki makna bahwa pengelolaan ADD bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses atau memperoleh semua informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, besaran anggaran yang akan digunakan serta pengambilan keputusan. dan juga didukung dalam pernyataan diatas yang mana dalam musyawarah masyarakat ikut terlibat dalam memberikan usulan atau komentar serta mengetahui proses pengambilan keputusan karena Setiap Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan pemerintah desa, wajib menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa Menurut Perbup No 86 tentang sistem dan Prosedur Keuangan Desa.

### **Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leminggir pada tahap perencanaan akan dilakukan sesuai dengan peraturan desa dengan cara musyawarah desa yang akan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, (LPMD), Tokoh masyarakat, RT / RW, yang akan membahas dan menyesuaikan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk tahun berjalan yang mana pemerintahan desa akan mengutamakan poin-poin yang penting untuk diprioritaskan yang akan dibahas dalam musyawarah desa yang akan di tindaklanjuti dalam Musrembangdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa:

*“Perencanaan akan dilaksana pada musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) yang melaksanakan ya saya sendiri selaku Kepala Desa terus, seluruh Perangkat Desa, serta Lembaga (BPD) juga bersama Lembaga (LPMD) juga Tokoh masyarakat serta RT/ RW juga kita libatkan untuk perencanaan pembangunan di desa yang akan membahas tentang RKPDesa yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa, jadi kita itu tetap transparan mbk, jadi 1 tahun sebelum perencanaan atau sebelum masa anggaran kita sendiri satu bulan sebelumnya kita sudah merencanakan kegiatan itu, jadi gini semisal tahun 2021 itu kita rencanakan jauh sebelum memasuki tahun 2021 kita sudah merencanakan pembangunan, kegiatan apa yang ada di 2021 kita rapatkan dulu dengan masyarakat dengan BPD juga LPM gitu mbk (Bapak H.Kusaeni Jumat, 29 Januari 2021 melalui kantor kepala desa)”*

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disusun oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKPDesa menjadi dasar dalam penetapan APBDesa, RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai informasi dari Pemerintah Daerah atau Kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rancangan kegiatan pemerintahan ini nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Desa, diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa:

*“Perencanaanya ADD yang merancang Kepala Desa beserta tim pelaksana desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan dan kasi perencanaan dan kasi pemerintahaan yang mana prosesnya yaitu setelah pagu turun dari pemerintah Kabupaten terus ditindaklanjuti dengan musyawarah rencana pembangunan desa atau disebut musrembangdes yang dimana musrembangdes itu pesertanya Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD, LPMD terus nanti setelah di putuskan di musrembangdes oleh BPD yang nantinya akan menyesuaikan dengan RKPDesa atau rencana kerja pemerintah tahun anggaran berjalan dan terus nanti muncul menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)” (Bapak Muktar, pukul 10.00 Jumat, 29 Januari 2021 melalui kantor kepala desa).*

Musyawarah yang dilakukan Pemerintah Desa guna semata mata untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang anggaran yang akan digunakan untuk membiayai bidang-bidang yang didanai oleh ADD dan ADD sendiri pada Desa Leminggir akan

diprioritaskan untuk bidang pemerintahan karenanya ADD yang diterima hanya cukup untuk bidang pemerintahan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

*“Ya untuk bidang-bidang yang didanai oleh ADD terbesar yaitu pada bidang pemerintahan kalau untuk yang empat bidang yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang tak terduga itu di luar dari ADD karena dana nya tidak mencukupi, sebenarnya semua boleh dalam artian Alokasi Dana Desa itu bisa untuk mendanai semua bidang tetapi karena ketidakcukupan anggaran jadi cukup hanya untuk bidang pemerintahan sudah habis untuk pembiayaan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta operasional perkantoran desa, jadi gini mbk sebenarnya untuk bidang pemerintahan sendiri tidak perlu dibahas dalam musyawarah desa karenanya besaran gaji dan tunjangan perangkat desa serta operasional BPD sudah ada di perbub yang mana dapat dilihat dan diakses di internet, tetapi kalau untuk penyediaan prasarana pemerintahan serta penyelenggaraan tata praja harus disamapaikan pada musyawarah agar tau penggunaan sarana pemerintahan untuk apa, juga tata praja digunakan untuk apa jadi biar masyarakat juga tahu mbk, yang untuk 4 bidang yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang tak terduga tetap direncanakan tapi sumber dana yang digunakan bukan dari ADD” (Bapak Muktar, Senin 8 Februari 2021 melalui kantor kepala desa).*

Setiap desa pasti memiliki perencanaan Alokasi Dana Desa yang berbeda-beda tergantung prioritas dan kebutuhan desa dalam hal ini desa leminggir untuk penggunaan Alokasi Dana Desa sendiri difokuskan pada bidang pemerintahan karena ADD yang diterima tidak mencukupi bidang lainya.

### **Partisipatif**

yang mana kegiatan musrembangdes ini merupakan musyawarah desa yang bertujuan untuk membahas usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang di dalamnya melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Leminggir maka dari itu dilibatkannya masyarakat desa dalam musyawarah desa agar dapat merespon perkembangan rencana sesuai dengan kebutuhan, maka dengan berlangsungnya kegiatan musyawarah untuk perencanaan desa dengan melibatkan partisipasi RT / RW, Kadus, perangkat desa, serta BPD, LPM. Peran masyarakat serta dukungan masyarakat sangat serta mau untuk melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan proses perencanaan pendapatan dari ADD dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa dibuktikan pada hasil wawancara Kepala Desa:

*“Alhamdulillah, kalau masyarakat kita sendiri masyarakat desa Leminggir ini sangat partisipatif karena apa buktinya, kalau ada undangan rapat mengenai masalah perencanaan musrembangdes, maupun RPJM Des itu masyarakat kami kalau kita ajak dan kita undang ke balai desa dalam hal perencanaan pembangunan sangat antusias dalam memberikan usulan dan juga dalam melaksanakan kegiatan sifat gotong royong masyarakat kita ini khususnya warga Desa leminggir sangat kami apresiasi jadi warga kita ini sangat gampang kalau di ajak gotong royong dalam masalah pembangunan” (Bapak H.Kusaeni, Kamis 28 Januari 2021 melalui kantor kepala desa).*

Dalam prinsip partisipasi perencanaan ADD telah dilaksanakan pemerintah desa dengan baik dapat dilihat dari pernyataan diatas yang mana partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa baik keterlibatan dalam musrembangdes dan pembangunan desa, yang mana pemerintah desa juga memberikan tempat kepada masyarakat dalam memberikan ulasan atau pendapat dalam musrembangdes dan juga sifat gotongroyong masyarakat dalam hal pembangunan sangat diapresiasi oleh pemerintahan desa. tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrembangdes.

## Transparansi

Perencanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus di dilaksanakan dengan prinsip yang transparan, akuntabel dan terkendali. Penerapan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Leminggir berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa:

*“Untuk keterbukaan itu di wujudkan dengan musrembangdes usulan dari masyarakat kepada BPD selaku penyampai aspirasi masyarakat dan di sampaikan juga kepada perangkat desa yang mana nantinya pagu anggaran yang diterima disampaikan kepada masyarakat yang terus keterbukaan nya itu ada pada transparansi APBDes yang di papan baliho depan balai desa yang berupa banner itu” (Bapak Muktar, Selasa 27 Januari 2021 melalui kantor kepala desa).*

Informasi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam pemerintahan Desa Leminggir sendiri dapat dilihat dari pelaksanaan musrembangdes serta pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara memberitahu dengan di pasanganya papan baliho di depan balai desa yang berisikan pagu anggaran yang diterima dalam bentuk transparansi APBDes.

## Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Untuk pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh kepala desa serta bantu perangkat desa Leminggir dengan tahapan sebagai berikut : (1) Setelah ditetapkan nya APBDes dalam peraturan desa, maka Tim pelaksana Alokasi Dana Desa(ADD) pada desa akan melaksanakan kegiatan penyusunan program-program yang didanai oleh ADD, (2) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akan dikelola oleh tim pelaksanaan Bidang Pemerintahan.

Tahapan-tahapan di atas merupakan hasil rencana musrembangdes yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, RT/RW beserta perangkat desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi penetapan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes), yang mana berdasarkan APBDes, Tim pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan Pemerintahan hal ini sesuai dengan hasil wawancara Sekretaris Desa:

*“Jadi untuk pelaksanaan ADD sendiri yaitu menyelenggarakan musrembangdes membahas hasil musyawarah sebelumnya tentang RKPDesa yang menjadi penetapan APBDes yang melibatkan Kepala Desa, BPD, LPM, RT / RW dan saya sendiri selaku pemerintah desa sebagai koordinator serta BPD yang menyusun APBDes dan untuk Tim pelaksana desa Kaur keuangan, Kasi perencanaan serta Kasi pemerintahaan bertugas untuk menyusun (RAB) dan (RPD)” (Bapak Muktar, Jumat 5 Februari 2021 melalui Kantor Kepala Desa).*

Jawaban yang serupa disampaikan ketua BPD Desa Leminggir.

*“Saya selaku Ketua BPD selalu terlibat dalam musyawarah karena saya sebagai penyalur aspirasi masyarakat jadi mau gak mau saya harus ada dalam urusan program Alokasi Dana Desa (ADD) serta dengan dilibatkannya saya dalam musyawarah ADD sebagai fungsi kontrol permusyawaratan yang mengawasi jalannya musyawarah dan pihak BPD sendi juga hanya menyetujui saja, sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas musyawarah ya kepala Desa” (Bapak H Abd Rohkim, pukul Rabu 27 Januari 2021 melalui Kantor Kepala Desa).*

## Akuntabilitas

Dalam Persiapan perencanaan tidak akan lepas dari pembinaan tim pendamping Kecamatan yang bertugas untuk mengevaluasi segala kelengkapan persiapan serta syarat-

syarat pencairan Alokasi Dana Desa kesiapan tim pelaksanaan Desa Leminggir dalam waktu yang sangat cepat untuk memberikan laporan-laporan serta berkas-berkas pemerintahan daerah guna memudahkan perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD lebih awal. Setelah dana ADD dicairkan maka penggunaan pelaksanaan bidang-bidang yang didanai oleh Alokasi dana Desa akan di masukan dalam RKD (Rekening kas Desa) untuk penerimaan dan pengambilan dari bank sesuai hasil wawancara dari Sekretaris Desa:

*“RKD itu ya buku rekening desa yang untuk penerimaan dan pengambilan di bank” (Bapak Mukhtar, Rabu 10 Februari 2021).*

Yang dimana proses perencanaan dalam penerimaan Alokasi Dana desa sudah sesuai dengan peraturan permendagri no 113 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

### Transparansi

Salah satunya bukti nyata Pemerintah Desa leminggir dalam mendukung keterbukaan informasi tentang program ADD di dengan memasang papan informasi yang berisikan tentang nama kegiatan, besaran anggaran ADD, serta realisasi anggaran.

Sesuai hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Desa :

*“Kalau untuk keterbukaanya itu nanti ada transparansi APBDes yang ada di papan depan balai desa berupa banner, jadi bukan hanya ADD tapi juga ada DD, BHP, BKK, Pendapatan Asli Desa jadi itu keseluruhan APBDes.” (Bapak Mukhtar, Senin 25 Februari 2021 melalui Kantor Kepala Desa).*

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilaksanakannya secara partisipatif, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ADD adalah dimaksudkan untuk tercapainya pemerintahan yang baik yaitu dengan cara melaksanakan prinsip partisipatif, serta perinsip transparansi sehingga dengan melaksanakan prinsip tersebut pemerintah dapat dikatakan akuntabel karena sudah sesuai dengan Perbup No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tata tertib anggaran. Musrembangdes yang di danai oleh ADD serta keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi seluruh besaran anggaran yang menyakut program-program yang sudah direncanakan maupun yang belum terlaksanakan atau masih dalam proses pelaksanaan. Berkaitan dengan anggaran ADD yang diperoleh desa Leminggir penggunaanya yang di fokuskan pada bidang pemerintahan menunjukkan bahwa Desa Leminggir selama tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 417.321.000 dalam Pelaksanaan ADD Pemerintah Desa memfokuskan anggaran ADD untuk Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari 3 sub bidang yaitu: sub bidang penyelenggaraan belanja siltap (tunjangan dan operasional Pemerintah Desa), sub bidang penyediaan prasarana pemerintah, sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan (dalam perencanaan desa atau pembahasan APBDes) dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Bidang Kerja yang Didanai ADD Pemerintah Desa Leminggir**  
**Tahun 2020**

No	Bidang Kerja	Anggaran
1	Sub.Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 393.321.000
	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 63.000.000

	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	264.930.000
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa (Atk, Honorarium, Operasional Perkantoran)	Rp	48.391.000
	Penyediaan operasional BPD (Rapat, Atk, Honorarium, makan dan minum, Perjalanan Dinas)	Rp	17.000.000
2	<u>Sub. Bidang Penyediaan Prasarana Pemerintahan</u>	Rp	17.500.000
	Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran pemerintah	Rp	6.000.000
	Pemeliharaan gedung atau prasarana kantor Desa	Rp	1.000.000
	Pembangunan atau rehabilitasi peningkatan prasarana	Rp	10.500.000
3	<u>Sub. Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Desa atau Pembahasan APBDes</u>	Rp	6.500.000
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes	Rp	3.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa atau RKP Desa)	Rp	3.500.000
	Jumlah Anggaran	Rp	417.321.000

**Sumber : Laporan Pelaksanaan Akhir ADD Per sumber dana Pemerintahan Desa Leminggir Tahun 2020**

### **Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa leminggir: (1) Penatausahaan akan dilakukan oleh Kaur keuangan (Bendahara), (2) Melaksanakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan dalam aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes). Penatausahaan sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa. dalam hal ini penatausahaan dalam desa leminggir sudah dilaksanakan berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa:

*“Untuk proses penatausahaan ya sudah dilakukan” (Bapak Mokh Shole, Jumat 26 Januari 2021).*

Proses penatausahaan dalam pemerintah desa leminggir sudah dilaksanakan dalam prosesnya yang melakukan adalah kaur keuangan atau Bendahara desa leminggir yang disampaikan pada hasil wawancara kepada Kaur keuangan:

*“Yang melakukan penatausahaan ya saya sendiri selaku Kaur keuangan atau bendahara Desa Leminggir” (Bapak Mokh Shole, Jumat 26 Januari 2021).*

### **Akuntabilitas**

Penatausahaan dilakukan dalam desa leminggir untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam Sistem keuangan desa (Siskeudes) sesuai dengan peraturan Bupati No 86 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan :

*“Pencatatan dilakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada akhir bulan yang dimasukkan dalam (Siskeudes) sistem keuangan desa sesuai dengan prosedur perbup” (Bapak Mokh Shole, Jumat 26 Januari 2021).*

Dalam proses penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran desa akan dicatat serta melakukan tutup buku yang dimana proses tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa atau kaur keuangan untuk disampaikan kepada pemerintah desa sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan:

*“Bendahara akan membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap penerimaan dan pengeluaran desa setiap bulan kepada Kepala desa setelah itu akan disampaikan kepada Bupati” (Bapak Mokh Shole, Jumat 26 Januari 2021).*

Dalam hal ini proses penatausahaan sudah dilakukan dengan prinsip akuntabel yang dimana proses pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Permendari No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penatausahaan yang menyatakan bahwa bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat 10 bulan berikutnya dan Untuk proses pencatatan penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa yang dimana pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum Pemerintahan Desa Leminggir dan di dan dimasukkan dalam Siskeudes.

### **Tahap Pelaporan**

Pemerintah desa leminggir melaporan Kegiatan pelaksanaan ADD sebagai berikut: (1) Melaporkan kegiatan pelaksanaan pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana tahun 2020 semester I dilaporkan pada tanggal 30 juni 2020, (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana tahun 2020 semester II atau akhir dilaporkan 31 Desember 2020.

### **Transparansi**

Pelaporan pelaksanaan ADD yang terdiri dari Pelaporan masing-masing kegiatan (laporan per sumber dana) yaitu laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan di dengan lengkap yang dimana seluruh pengeluaran dari ADD yang dibukukan oleh Bendahara atau kaur keuangan sudah ada dalam aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa) di Desa Leminggir sesuai dengan Peraturan Bupati No 86 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), hal tersebut sejalan dengan hasil dari wawancara dengan Kaur Keuangan:

*“Ya kalau untuk pencatatan pelaporan ADD sudah dilakukan dengan penatausahaan, bentuk pencatatan ADD untuk kegiatan di masing masing bidang semua sudah tercatat secara rinci di salah satu aplikasi Keuangan yang dinamakan Siskeudes di situ mulai dari permintaan surat perintah pembayaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja dan kwitansi pengeluaran untuk selanjutnya digunakan untuk pengspjan kegiatan” (Bapak Mokh Shole, Kamis 28 Februari 2021).*

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan sudah melaksanakan penatausahaan dengan mencatat kegiatan di masing-masing bidang semua tercatat secara rinci dalam aplikasi Siskeudes sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan pada Perbup No 86 yang dimana pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

### **Akuntabilitas**

Maka kinerja pemerintahan desa dalam melakukan kewajiban sebagai pelayanan pada Desa Leminggir sudah cukup baik, dapat terlihat dari laporan ADD yang sudah ada dan sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto. pelaporan pada desa leminggir pelaporannya harus dilaporkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Maka dari itu pemerintahan Desa leminggir dapat dikatakan akuntabel jika dalam pelaporannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati yang berupa laporan semester pertama dan juga laporan semester akhir, yang mana untuk pelaporan semester pertama yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan ADD yang dilaporkan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan sedangkan untuk laporan semester akhir Akhir yaitu berupa laporan realisasi pelaksanaan ADD yang dimana

mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana yang digunakan dalam menghadapi masalah serta rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan januari tahun anggaran berikutnya. pelaksanaan pelaporan dalam desa leminggir sudah sesuai dengan peraturan yang ada Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa :

*“Untuk tahap pelaporannya sendiri Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat adalah 1 minggu setelah tahun anggaran berjalan jadi bulan bulan tujuh di per 30 juni terus di laporkannya maksimal satu minggu setelah itu, terus yang laporan semester akhir di laporkan di bulan januari setelah penutupan anggaran dan desa berkewajiban melaporkan ke Bupati melalui camat dan untuk dilaporkan ke Bupati” (Bapak Muktar, Rabu 27 Februari 2021).*

Pendapat selaras disampaikan Kepala Desa

*“Kalau prosedur pelaporan kita tetap mengikuti prosedur aturan yang ada baik di Permendagri maupun Perbup jadi pelaporan alokasi dana desa tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada” (Bapak H Khusaeni, Jumat 28 Januari 2021).*

Untuk bentuk pelaporan ADD sendiri memiliki dua tahap yaitu Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Per sumber dana semester I dan II atau semester akhir. pelaporan ADD per sumber dana pada pemerintah desa leminggir menunjukkan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana sudah melaksanakan prinsip akuntabel pelaksanaan pelaporan ADD semester pertama dilakukan pada tanggal 30 juni 2020 juga dan untuk semester dua atau akhir dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Dalam Ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang mana suatu pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Leminggir menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes yang berisikan tentang laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari Belanja, Pendapatan serta pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan dan menyertakan beberapa lampiran berkas yang terdiri dari: (1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan (APBDes) tahun anggaran berkenaan, (2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember, (3) Format laporan Daftar program sektoral , program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Untuk Bentuk Pertanggungjawaban pemerintah Desa Leminggir terintegritas dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pernyataan searah dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

*“Bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa itu dipertanggung jawabkan dalam satu musim atau 1 tahun anggaran pada setelah tutup tanggal pada bulan januari dan itu masuk di pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dituangkan dalam peraturan desa dan sesuai dengan Peraturan Permendagri” (Bapak Muktar , Senin 8 Februari 2021).*

Pernyataan yang selaras yang juga disampaikan oleh Kepala desa:

*“Masalah pertanggungjawaban secara administrasi kita lakukan waktu kegiatan setelah tutup buku yaitu bulan desember seperti kemarin yang untuk 2020 kita pertanggungjawabkan pada bulan desember tanggal 31 an kita keamari itu kita laksanakan untuk (LPJ) Kepala Desa beserta perangkat desa dalam rangka (LPJ) nya itu pertanggungjawaban anggaran pemerintahan desa di tahun 2020 kita*



*laksanakan waktu itu kita undang tokoh masyarakat ada juga LPM , BPD dan juga pertanggungjawaban kita serahkan kepada BPD untuk administrasinya juga kita laksanakan untuk kepada kabupaten maupun ke kecamatan.” (Bapak H Khusaein, Senin 8 Februari 2021).*

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan administrasi ialah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD dalam bentuk administrasi yang berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Leminggir sesuai dengan Peraturan Permendagri No 113 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Untuk pembuatan administrasi pertanggungjawaban pemerintah Desa leminggir sudah cukup baik dengan pernyataan dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Desa:

*“Saya kira kalau kesulitan tidak terlalu signifikan ya memang ada beberapa hanya terjadi mungkin kesalahan dalam proses administrasi, kalau untuk pelaksanaan sendiri kesalahan yang fatal saya kira tidak ada karena semua tugas itu ataupun tanggungjawab sudah di atur dalam peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa.” (Bapak Mukhtar , Selasa 9 februari 2021).*

Dalam proses pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban pemerintah Desa leminggir sudah cukup baik karena kendala atau permasalahan tidak signifikan dan hanya saja kesalahan-kesalahan kecil yang dapat diperbaiki dan apabila masalah pengadministrasian memang dirasa cukup sulit untuk dilakukan dari pihak pemerintah desa akan berkonsultasi dengan Tim pendamping kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hasil dari wawancara kaur keuangan:

*“Konsultasi sama pendamping kecamatan kalau benar-benar ada kendala administrasi kita akan merujuk ke kecamatan untuk berkonsultasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada” (Bapak Mokh Sholeh, 29 Januari 2021).*

Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kalau benar-benar ada kendala yang memang tidak bisa diselesaikan pihak pemerintahan desa akan meminta solusi kepada tim pendamping kecamatan agar masalah cepat terselesaikan, tetapi apabila jika ada kesalahan-kesalahan kecil dalam proses administrasi dapat di langsung diperbaiki, dengan melihat pernyataan di atas bahwa pemerintah Desa leminggir dalam tahap penadministrasia sudah cukup akuntabel dengan menerapkan prinsip bertanggung jawab yang sesuai dengan Peraturan Bupati yang dimana prinsip akuntabel yaitu harus dapat bertanggung jawab. Serta proses pertanggungjawaban kepada masyarakat juga sudah terbuka dari hasil wawancara kepada Kaur Keuangan:

*“Jadi setelah disampaikan pada masyarakat melalui laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada saat musyawarah desa terus di laporkan atau di pusatkan kepada masyarakat umum melalui banner yang dipasang di depan balai desa” (Bapak Mokh Sholeh, 10 Februari 2021).*

Dendang demikian proses pertanggung jawaban pemerintah Desa leminggir sudah dapat dikatakan baik karena dalam pelaksanaan menerapkan prinsip akuntabel dan keterbukaan serta proses pertanggungjawabannya pelaporannya juga mengikuti prosedur-prosedur ketentuan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa dengan dipasangnya informasi tentang APBDes. Untuk bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes .

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Tahap perencanaan pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan didukung (keterbukaan): (1) Akuntabilitas melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes), (2) Transparansi partisipatif yang dimana proses perencanaan pemerintah desa Leminggir melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, (LPMD), tokoh masyarakat, RT / RW yang membahas tentang RKP yang menjadi dasar penetapan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sesuai dengan peraturan Permendagri. Hanya saja perencanaan yang difokuskan untuk penggunaan ADD kurang sesuai dengan Peraturan Bupati.

Tahap pelaksanaan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparansi: (1) Akuntabel karena dalam proses pelaksanaan hasil musyawarah untuk perencanaan penyusunan RKPDesa untuk APBDes sudah dilakukan Tim pelaksana desa Kaur keuangan, Kasi perencanaan serta Kasi pemerintahaan bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang dimana proses pencairan dana akan diberikan dalam Rekening Kas Desa untuk penerimaan dan pengambilan pencairan ADD sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No 113, (2) untuk transparansi dalam tahap pelaksanaan sudah terbuka dengan dipasangnya baliho transparansi APBDes yang berisikan besaran anggaran ADD, besaran DD, BHP, BKK, pendapatan asli desa tentang keseluruhan APBDes. Hanya saja fokus pelaksanaan bidang yang didanai oleh ADD tidak sesuai dengan Peraturan Bupati.

Tahap penatausahaan yang dilakukan desa Leminggir sudah akuntabel dan transparansi dimana semua pencatatannya setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku pada akhir bulan dicatat dalam siskeudes yang diatur dalam Perbup Mojokerto No 86 dan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa yang dimana akan disampaikan kepada bupati yang mana sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No 113.

Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Leminggir sudah sangat Akuntabel karena pelaksanaannya mengikuti peraturan Permendagri No 133 tentang pengelolaan keuangan desa, dan dalam proses pelaporan juga sudah transparansi karena dilakukan di siskeudes dan dapat dilihat oleh setiap orang, pertanggungjawaban juga sudah akuntabel dan transparansi karena sudah sesuai dengan peraturan Permendagri dan Perbup. Pemerintah desa Leminggir tidak ada kendala dalam pengadministrasian apabila ada kendala kecil dalam melakukan administrasi bisa diatasi secara langsung tetapi jika benar-benar kendala tidak bisa diatasi pemerintahan desa akan meminta bantuan pembinaan ke kecamatan untuk memberikan solusi penyelesaiannya.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka keterbatasan dari penelitian sebagai berikut: (1) Selama pandemi *Covid-19* memaksa Perangkat Desa Leminggir untuk bekerja dari rumah (*work from home*) sehingga penelitian kurang optimal, (2) Penelitian ini tanpa menggunakan observasi sehingga data yang diperoleh belum 100% akurat karena hanya mengandalkan hasil dari wawancara dan juga dokumentasi, serta literatur.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan tentang prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, maka dalam hal ini penulis akan menyampaikan saran terkait dengan penelitian sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Desa Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa sebaiknya fokus kegiatannya tidak hanya bidang

pemerintahan saja, tetapi bidang pemberdayaan, pembinaan, pembangunan, sebaiknya juga menjadi fokus utama dalam ADD supaya desa menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih baik pemerintah desa melakukan perbaikan lagi untuk pengeluaran pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta selalu mengikuti peraturan-peraturan yang ada serta peraturan yang baru supaya nantinya pemerintah desa dapat mengelola anggaran Alokasi dana desa lebih baik lagi, (2) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat Mengatur wawancara terlebih dahulu dengan informan terkait waktu kegiatan untuk melaksanakan wawancara. Menggali informasi lagi dari masyarakat Desa tentang penerapan pengelolaan ADD pada Desa yang akan dijadikan untuk penelitiannya. Memperluas dan mengembangkan analisis proses pengelolaan ADD dalam keuangan desa secara keseluruhan dengan melaksanakan observasi sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- Halim, A. 2011. *Akuntansi Sektor publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hermawan, S., dan Amirullah. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerbit Media Nusa Creative. Malang.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 *Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa*. 12 februari 2020. Lembar Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 1. Mojokerto.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2019 *Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tata Cara Pengalokasian Dana Perimbangan (ADD) Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020*. 30 Desember 2019. Lembar Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 87. Mojokerto.
- Peraturan Menteri Nomor 40/ PMK.07 Tahun 2020 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 20 April 2020. Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyani. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.